



P U T U S A N

Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Ardi Alias Aco Bin Alimuddin;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Januari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Inspeksi Pam No 5 RT/RW 001/002 Kel. Batua
Kec. Manggala Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa Muh. Ardi Alias Aco Bin Alimuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH ARDI Alias ACO Bin ALIMUDDIN telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH ARDI Alias ACO Bin ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak busur terbuat dari besi warna putih dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ujungnya bergerigi dan terikat tali warna merah dan hijau.
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dibalut dengan lakban dan diikat tali infus warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH ARDI Alias ACO Bin ALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 24.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Sentral BTP Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak memsukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa MUH ARDI Alias ACO datang ke lorong 2 Jalan Inspeksi Pam kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUH. AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG bahwa Terdakwa telah dipukul di wilayah BTP, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi MUH AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG untuk pergi ke BTP mencari orang yang telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa untuk membalas perbuatan orang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil anak busur beserta pelontarnya yang sebelumnya terdakwa simpan di rumah terdakwa lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG, terdakwa bersama dengan saksi MUH. AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG menuju ke tempat yang dimaksud oleh terdakwa, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Pasar BTP Saksi YURNAL TRIADELI S dan saksi M. KAMAL serta beberapa anggota Kepolisian Polsek Tamalanrea yang saat itu melakukan patroli di wilayah tersebut melihat terdakwa mengemudikan kendaraan berboncengan tiga dengan saksi MUH. AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG, kemudian Saksi YURNAL TRIADELI S dan saksi M. KAMAL yang saat itu juga mengendarai sepeda motor mengejar terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa membuang anak panah beserta ketapelnya dan hal tersebut dilihat oleh Saksi YURNAL TRIADELI S dan saksi M. KAMAL yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengejaran terhadap terdakwa, dimana hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat ditanyakan kepada terdakwa sehubungan dengan kepemilikan anak panah beserta ketapelnya, terdakwa mengakui anak panah dan ketapel tersebut milik terdakwa dan terdakwa buang pada saat dikejar, dimana anak panah dan ketapel tersebut terdakwa bawah untuk membuat perhitungan dengan orang yang telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa sebelumnya, dan terdakwa membawa atau menyimpan anak panah tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bererta anak panah yang ditemukan dibawah ke kantor Polsek Tamalanrea untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa MUH ARDI Alias ACO Bin ALIMUDDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YURNAL TRIADELIS S, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Penyidik.
- Bahwa terkait masalah Terdakwa memiliki alat penusuk berupa busur.
- Bahwa saksi dan tiim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 24.30 Wita.
- Bahwa lokasi kejadian terjadi di Jalan Pasar Sentral BTP.
- Bahwa 1 (satu) buah anak busur terbuat dari besi warna putih dengan panjang 15 cm dengan ujungnya runcing bergerigi dan terikat tali warna merah dan hijau, 1 (satu) buah katapel terbuat dari besi dibalut dengan lakban hitam dan diikat tali infus warna kuning.
- Bahwa awalnya saksi lagi melakukan patroli dan pada saat saksi berada di Jalan Perintis Kemerdekaan saksi melihat anak muda yang sedang berboncengan tiga sehingga saksi memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap ketiga anak muda tersebut sehingga saksi menemukan barang bukti berupa anak busur serta ketapelnya yang sempat di buang ke got oleh teman Terdakwa.
- Bahwa pemilik anak busur tersebut adalah Terdakwa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami ketahui tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan anak busur pada saat itu sebagai penjaga diri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki senjata tajam tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa mengatakan ada masalah sebelumnya Terdakwa dipukul makanya Terdakwa mau cari seseorang yang melakukan pemukulan tersebut.
- Bahwa keterangan saksi yang berada dalam berita acara pemeriksaan sudah benar.

2. Saksi M. KAMAL, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik.
- Bahwa terkait masalah Terdakwa memiliki alat penusuk berupa busur.
- Bahwa saksi dan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 24.30 Wita.
- Bahwa lokasi kejadian terjadi di Jalan Pasar Sentral BTP.
- Bahwa 1 (satu) buah anak busur terbuat dari besi warna putih dengan panjang 15 cm dengan ujungnya runcing bergerigi dan terikat tali warna merah dan hijau, 1 (satu) buah katapel terbuat dari besi dibalut dengan lakban hitam dan diikat tali infus warna kuning.
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli dan pada saat saksi berada di jalan Perintis Kemerdekaan saksi melihat anak muda yang sedang berboncengan tiga sehingga saksi memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap ketiga anak muda tersebut sehingga saksi menemukan barang bukti berupa anak busur serta ketapelnya yang sempat di buang ke got oleh teman Terdakwa.
- Bahwa pemilik anak busur tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang kami ketahui tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan anak busur pada saat itu sebagai penjaga diri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki senjata tajam tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa mengatakan Terdakwa ada masalah sebelumnya Terdakwa dipukul makanya Terdakwa mau cari seseorang yang melakukan pemukulan tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang berada dalam berita acara pemeriksaan sudah benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUH. ARDI Alias ACO Bin ALIMUDDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 24.40 Wita.
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai senjata tajam berupa anak busur.
- Bahwa 1 (satu) buah anak busur terbuat dari besi warna putih dengan panjang 15 cm dengan ujungnya runcing bergerigi dan terikat tali warna merah dan hijau, 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dibalut dengan lakban hitam dan diikat tali infus warna kuning.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak busur terbuat dari besi warna putih dengan panjang 15 cm dengan ujungnya runcing bergerigi dan terikat tali warna merah dan hijau, 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dibalut dengan lakban hitam dan diikat tali infus warna kuning adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan diselipkan dipinggang samping kiri namun pada saat pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan Terdakwa memberikan anak busur tersebut kepada teman Terdakwa dan teman Terdakwa membuang anak busur tersebut didalam got.
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk jaga diri karena pernah ada yang ganggu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anak busur terbuat dari besi warna putih dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ujungnya bergerigi dan terikat tali warna merah dan hijau.
2. 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dibalut dengan lakban dan diikat tali infus warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MUH ARDI Alias ACO Bin ALIMUDDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Pasar Sentral BTP Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa MUH ARDI Alias ACO datang ke lorong 2 Jalan Inspeksi Pam kemudian memberitahukan kepada saksi MUH. AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG bahwa Terdakwa telah dipukul di wilayah BTP.
- Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi MUH AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG pergi ke BTP mencari orang yang telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa untuk membalas perbuatan orang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil anak busur beserta pelontarnya yang sebelumnya terdakwa simpan di rumah terdakwa lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG, terdakwa bersama dengan saksi MUH. AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG menuju ke tempat yang dimaksud oleh terdakwa, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Pasar BTP Saksi YURNAL TRIADELI S dan saksi M. KAMAL serta beberapa anggota Kepolisian Polsek Tamalanrea yang saat itu melakukan patroli di wilayah tersebut melihat terdakwa mengemudikan kendaraan berboncengan tiga dengan saksi MUH. AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG, kemudian Saksi YURNAL TRIADELI S dan saksi M. KAMAL yang saat itu juga mengendarai sepeda motor mengejar terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa membuang anak panah beserta ketapelnya dan hal tersebut dilihat oleh Saksi YURNAL TRIADELI S dan saksi M. KAMAL yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa benar akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat ditanyakan kepada terdakwa sehubungan dengan kepemilikan anak panah beserta ketapelnya, terdakwa mengakui anak panah dan ketapel tersebut milik terdakwa dan terdakwa buang pada saat dikejar, dimana anak panah dan ketapel tersebut terdakwa bawa untuk membuat perhitungan dengan orang yang telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa sebelumnya.
- Bahwa benar terdakwa membawa atau menyimpan anak panah tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta anak panah yang ditemukan dibawah ke kantor Polsek Tamalanrea untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah adalah siapa saja selaku subyek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa “barang siapa” berarti menunjuk tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan berdasarkan kerangan Saksi-Saksi dan juga pengakuan Terdakwa dipersidangan adalah benar Terdakwa mengakui dirinya bernama MUH. ARDI Alias ACO Bin ALIMUDDIN yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian barang siapa di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan, jelas menunjukan bahwa Terdakwa MUH. ARDI Alias ACO Bin ALIMUDDIN dengan identitas tersebut di atas adalah selaku terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selain itu terdakwa MUH. ARDI Alias ACO Bin ALIMUDDIN adalah subjek hukum yang



keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 adalah terpenuhinya unsur “Menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk” dengan tanpa adanya suatu izin yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “Menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk” memuat alternatif kualifikasi perbuatan, dimana tidak perlu membuktikan semua kualifikasi perbuatan dalam unsur tersebut, artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa terungkap fakta Bahwa berawal ketika Terdakwa MUH ARDI Alias ACO datang ke lorong 2 Jalan Inspeksi Pam kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUH. AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG bahwa Terdakwa telah dipukul di wilayah BTP, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi MUH AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG untuk pergi ke BTP mencari orang yang telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa untuk membalas perbuatan orang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil anak busur beserta pelontarnya yang sebelumnya terdakwa simpan di rumah terdakwa lalu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG, terdakwa bersama dengan saksi MUH. AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG menuju ke tempat yang dimaksud oleh terdakwa, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Pasar BTP Saksi YURNAL TRIADELI S dan saksi M. KAMAL serta beberapa anggota Kepolisian Polsek Tamalanrea yang saat itu melakukan patroli di wilayah tersebut melihat terdakwa mengemudikan kendaraan berboncengan tiga dengan saksi MUH. AKBAR dan saksi MUHAMMAD HISYAM Alias ISSANG, kemudian Saksi YURNAL TRIADELI S dan saksi M. KAMAL yang saat itu juga mengendarai sepeda motor mengejar terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa membuang anak panah beserta ketapelnya dan hal tersebut dilihat oleh Saksi YURNAL TRIADELI S dan saksi M. KAMAL yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa, dimana hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat ditanyakan kepada terdakwa sehubungan dengan kepemilikan anak panah beserta ketapelnya, terdakwa mengakui anak panah dan ketapel tersebut milik terdakwa dan terdakwa buang pada saat dikejar, dimana anak panah dan ketapel tersebut terdakwa bawa untuk membuat perhitungan dengan orang yang telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa sebelumnya, dan terdakwa membawa atau menyimpan anak panah tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beresat anak panah yang ditemukan dibawah ke kantor Polsek Tamalanrea untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak busur terbuat dari besi warna putih dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ujungnya bergerigi dan terikat tali warna merah dan hijau dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dibalut dengan lakban dan diikat tali infus warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH ARDI Alias ACO Bin ALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak busur terbuat dari besi warna putih dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ujungnya bergerigi dan terikat tali warna merah dan hijau;
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dibalut dengan lakban dan diikat tali infus warna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan.***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HENENG PUJADI, S.H., M.H.**, dan **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESKIWATI DENSI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **HERMAN KAMARUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

Panitera Pengganti,

RESKIWATI DENSI, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1245/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)